

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Praktik Fisioterapis

No. SK : Perbup Nomor 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Fotocopy ijazah yang dilegalisir;
2. Fotocopy STRF;
3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktek;
4. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau tempat praktik pelayanan fisioterapis secara mandiri;
5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatarbelakang merah;
6. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
7. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmptsp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mendatangi Front Office DPMPTSP Kab. Sampang.
2. Jika memerlukan rekomendasi teknis maka pengurusan rekomendasi teknis kepada Dinas teknis terkait, jika tidak memerlukan rekomendasi teknis dapat melanjutkan ke proses di front office.
3. Front Office DPMPTSP Kab. Sampang memverifikasi perlengkapan persyaratan permohonan izin yang selanjutnya diserahkan kepada back office.
4. Berkas yang dinyatakan layak selanjutnya diberikan kepada Kepala Bidang untuk di disposisi oleh back office.
5. Sub Koordinator dan Koordinator memberikan disposisi.
6. Back Office melakukan pemrosesan permohonan izin menjadi SK dan di paraf oleh Sub Koordinator dan Koordinator
7. Kepala Dinas memberikan tandatangan dan selanjutnya diterbitkan SK.
8. Pemohon dapat mengambil SK dengan membawa tanda terima berkas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 69213 0323322022

dpmpstp.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SIPF (Surat Izin Praktek Fisioterapis) dan SIKF (Surat Izin Kerja Fisioterapis)

Pengaduan Layanan

Harus dilaporkan di SPAN LAPOR link www.lapor.go.id

di proses langsung oleh tim pengaduan